

**PERANAN “SAKSI MAHKOTA” DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PIDANA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG)**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Kesarjanaan**

**Oleh
Nahdiya Sabrina**

0610110138



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

2010

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

Peranan “Saksi Mahkota” dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Jombang)

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih serta penghargaan yang tinggi kepada :

1. Ibu Eny Haryati, S.H.M.H, selaku pembimbing utama skripsi.
2. Bapak Abdul Madjid, S.H.M.HUM, selaku pembimbing pendamping skripsi.
3. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H.M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum.
5. Orang tua tercinta di Mojokerto.
6. Orang Tua tercinta dimojokerto (terimakasih tiada henti).
7. Semua keluarga di Mojokerto dan keluarga di Malang.
8. Nabila, Niken, Windy dan teman-teman semuanya. *“I will always remember u all”*.

Malang,
Februari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Bagan v

Abstraksi..... vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Sistematika Penulisan 10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Sistem Pembuktian 11

1. Tentang Pembuktian 11

2. Teori Pembuktian 13

3. Kajian Umum tentang Alat Bukti 17

a. Pengertian Alat Bukti 17

b. Macam-macam alat bukti 18

1. Keterangan saksi 18



2. Keterangan Ahli	22
3. Surat	23
4. Petunjuk	25
5. Keterangan Terdakwa	26
B. Kajian Umum tentang “Saksi Mahkota”	27
1. Pengertian “saksi mahkota”	27
2. Pengaturan “saksi mahkota”	28
3. “Saksi Mahkota” sebagai Tersangka/ Terdakwa/ Terpidana dan saksi	29
a. Pengertian tersangka	29
b. Pengertian Terdakwa	29
c. Pengertian Terpidana	30
d. Pengertian saksi	30
e. Hak-hak Tersangka/Terdakwa	30
f. Hak-hak Terpidana	32
g. Hak-hak Saksi	33

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Jenis Data	35
D. Sumber Data	36
E. Populasi	37
F. Sampel	37

G. Teknik Pengumpulan Data	37
H. Teknik Analisis Data	40
I. Definisi Operasional	41


BAB IV : PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Jombang	42
1. Letak Kejaksaan Negeri Jombang.....	42
2. Kepegawaian	42
3. Struktur Organisasi	43
4. Pengertian dan Tugas Masing-masing Seksi	45
B. “Saksi Mahkota” di Kejaksaan Negeri Jombang	46
1. Realita Kasus dengan Pengajuan “Saksi Mahkota”	46
2. Dasar Pengajuan “Saksi Mahkota” Sebagai Saksi	51
3. Kewenangan pengajuan “Saksi Mahkota”	52
4. Pengertian “Saksi Mahkota” dalam Praktek di Kejaksaan Negeri Jombang	53
C. Peranan “saksi mahkota” di Kejaksaan Negeri Jombang	54
1. “Saksi Mahkota” sebagai alat bukti	54
a. “Saksi mahkota” sebagai saksi	57
b. “Saksi mahkota” sebagai terdakwa	60






2. Kriteria “Saksi Mahkota” sebagai Saksi	64
a. “Saksi Mahkota” ialah Seorang Saksi	64
1. Keterangan “Saksi Mahkota”	65
2. Penilaian “saksi mahkota” sebagai saksi	67
b. Perkara Delik Penyertaan	67
c. Kekurangan Alat Bukti	70
d. <i>Splitsing</i>	72
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
Daftar Pustaka	81



DAFTAR BAGAN

No.	Judul Bagan	Hal.
1	Struktur Organisasi Kejaksaan	44



ABSTRAKSI

Sabrina, Nahdiya. 2010. Peranan “Saksi Mahkota” dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Jombang). Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. Eni Harjati, SH MH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peranan “saksi mahkota” dalam pembuktian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Jombang dan kriteria pengajuan “saksi mahkota” di Kejaksaan Negeri Jombang.

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jombang. Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak Kejaksaan Negeri Jombang dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kepustakaan, dokumen, serta literatur dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik dokumentasi dan teknik wawancara dengan pihak kejaksaan Negeri Jombang. setelah penulis mengumpulkan data, lalu data tersebut dianalisis dengan cara deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Peranan “saksi mahkota” dalam pembuktian perkara pidana adalah sebagai alat bukti, termasuk dalam keterangan saksi dan keterangan terdakwa karena status “saksi mahkota” sebagai tersangka/terdakwa sekaligus “saksi”. Statusnya sebagai saksi tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam salah satu pasalnya menjelaskan tentang hak saksi untuk tidak mendapat tekanan dalam memberikan kesaksian. Tekanan yang dimaksud adalah tekanan baik fisik maupun psikis. Status “saksi mahkota” sebagai terdakwa juga tak sesuai dengan pasal 66 KUHAP, bahwa tersangka/ terdakwa mempunyai hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, hal ini tentunya tidak sesuai dengan pengajuan “saksi mahkota” dalam praktek, bahwa ia yang sebagai tersangka/terdakwa diberikan beban pembuktian yakni sebagai saksi. Kriteria pengajuan “saksi mahkota” sebagai alat bukti ialah ia seorang saksi seperti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP, perkara tersebut adalah perkara delik penyertaan, terdapat kekurangan alat bukti, dan diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*).


Kesimpulan dari penelitian ini yakni peranan “saksi mahkota” di Kejaksaan Negeri Jombang adalah sebagai alat bukti, yakni termasuk dalam keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Sedangkan kriteria pengajuan “saksi mahkota” adalah bahwa ia adalah seorang saksi sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP, perkara tersebut adalah perkara delik penyertaan, terdapat kekurangan alat bukti dan berkas perkara tersebut dipisah (*splitsing*).

Saran bagi pihak kepolisian hendaknya memanfaatkan secara benar mekanisme penyelidikan maupun penyidikan, Jaksa Penuntut Umum tidak boleh dengan mudah mengajukan “saksi mahkota”, mengingat beban pembuktian adalah berada pada Jaksa Penuntut Umum, bukan terdakwa.

Kata Kunci :

“Saksi mahkota”

Pembuktian Perkara Pidana



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. “Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil”.¹ Dengan tercapainya kebenaran materiil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, “yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat”.²

Selain itu, “untuk mendukung implementasi rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan asas pemeriksaan

¹ Adami Chazawi. 2006. *Kemahiran Dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang : Bayumedia, Hlm. 64

² Ahmad Fauzan. 1997. *Fair Trial : Prinsip-Prinsip Peradilan Yang Adil Dan Tidak Memihak*, Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Hlm. 11

akusator”.³ Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu bentuk dari adanya asas praduga tidak bersalah maka “terdakwa sebagai subjek dalam setiap tingkatan pemeriksaan tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian”.⁴ Hal tersebut merupakan bentuk hak asasi terdakwa sebagai konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan akusator dalam KUHAP. “Oleh karena itu, sebagai subjek dalam pemeriksaan maka tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan atau dakwaan yang ditujukan kepada dirinya”.⁵

“Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana maka perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”.⁶ Bagi penuntut umum, maka pembuktian merupakan faktor yang sangat determinan dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. “Hal tersebut sesuai dengan prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa pihak yang mendakwakan maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya”.⁷

³ G Widiartana , Al Wisnubroto. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 87

⁴ Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 32.

⁵ Ibid

⁶ Darwan Prinst. 1984. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta: PT Djambatan, hlm. 57.

⁷ Hari Sasangka, Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 54

Dalam kapasitasnya sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pada tingkatan pengadilan maka perihal pembuktian merupakan faktor yang juga sangat menentukan bagi hakim dalam mendukung pembentukan faktor keyakinan hakim. “Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang terbentuk didasarkan pada alat bukti yang sah tersebut”.⁸ Oleh karena itu, “apabila ditinjau dari perspektif yuridis maka dalam perihal pembuktian tersebut tentunya harus berisi ketentuan tentang jenis alat bukti dan ketentuan tentang tata cara pembuktian yang dilakukan secara benar dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dengan melanggar hak asasi terdakwa”.⁹

Seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul alat bukti yang disebut dengan istilah “saksi mahkota”. Pada dasarnya, istilah “saksi mahkota” tidak disebutkan secara tegas dalam KUHP. Penggunaan alat bukti “saksi mahkota” hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya “saksi mahkota” dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum.

⁸ Ibid

⁹ Ibid

Dalam perkembangannya, ternyata muncul berbagai pendapat, baik yang berasal dari praktisi maupun akademisi, mengenai penggunaan “saksi mahkota” sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan “saksi mahkota” dibolehkan karena bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan publik. Namun sebagian berpendapat, bahwa penggunaan “saksi mahkota” tidak dibolehkan karena bertentangan dengan hak asasi dan rasa keadilan terdakwa. Bahkan perbedaan persepsi tentang penggunaan “saksi mahkota” ini juga muncul dalam berbagai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Telah banyak kasus-kasus dengan penggunaan “Saksi Mahkota” yang membawa banyak perdebatan, antara lain disebutkan berikut ini ; Pertama, adalah kasus pembunuhan Direktur Utama PT. Rajawali Putra Banjaran Nasruddin Zulkarnaen yang melibatkan nama Antasari Azhar, ketua KPK non aktif. Kasus tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan empat “saksi mahkota”, yakni Heri Santosa, Hendrikus Kiawalen, Eduardus Ndopdilao Mbeté, dan Fransiscus Tadon Keran.¹⁰ Kedua, adalah Kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Asian Agri Group senilai Rp. 1,3 Triliun. Kasus ini mulai terendus aparat berkat laporan Vincentius Amin Sutanto, tersangka penilap dana US\$ 3,1 juta (sekitar Rp 28 miliar) dari rekening Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd (British Virgin Islands) di Fortis Bank, Singapura, itu. Dalam kasus pembobolan ini, Vincentius divonis 11 tahun dan tengah mendekam di penjara Salemba. Vincentius Amin Sutanto itulah yang akhirnya menjadi “saksi mahkota” dalam

¹⁰ Aan. 2009. *Kapolda buka-bukaan kasus Nasrudin*. www. Detiknews.com

kasus ini.¹¹ Ketiga, adalah kasus penyerangan desa Beteleme di Morowali, Sulawesi Tengah. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Palu dengan Lima saksi mahkota, yakni Sapri, Andang, Zainuddin, Suhardi dan Rahmat. Ketiga, adalah Kasus Pemalsuan Ijazah di Besusu, Sulawesi Tengah. Dalam kasus ini diajukan dua “saksi Mahkota” yakni Safaat serta Dullah pengguna ijazah palsu tersebut.¹² Keempat, adalah kasus kepemilikan 900 butir ekstasi dengan terdakwa Lina Harapan Harahap, dalam kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini diajukan seorang saksi mahkota yakni Komisarisi Polisi Puja Laksana, ia di dakwa karena tertangkap tangan membawa satu tas berisi 900 butir ekstasi yang diketahui adalah milik Lina Harapan Harahap.¹³ Kelima, adalah kasus Pembagian uang kepada anggota DPRD periode 1999-2004 di Batang, Jawa Tengah. Dalam kasus yang disidangkan di Kejaksaan Tinggi Jateng ini diajukan seorang “saksi mahkota” yakni Mantan kabag keuangan Setda Batang, Sri Sugiyanti, tersangka kasus dugaan korupsi pembagian uang ke anggota DPRD 1999-2004.¹⁴

Sedangkan kasus dengan pengajuan “saksi mahkota” yang ada di Pengadilan Negeri Jombang salah satunya adalah kasus pembunuhan Asrori alias Aldo yang ternyata mempunyai kesalahan fatal. Kasus ini berawal pada tahun 2007, dimana

¹¹ Anonim. 2009. *Kasus Asian Agri Belum p21? Ini Alasannya*. www.Vivanews.com. (Diakses pada tanggal 20 September 2009)

¹² Novi Handaru. 2003. *Tersangka Utama Penyerangan Desa Beteleme Diburu*. www.berita.liputan6.com. (Diakses pada tanggal 21 September 2009)

¹³ Rifay. 2009. *Sidang Kasus Pemalsuan Ijazah, Saksi Mahkota Beratkan Tersangka*. www.mediaalkhairat.com. (Diakses pada tanggal 21 September 2009)

¹⁴ Doni. 2009. *Saksi Mahkota 900 Butir Ekstasi Yakin Dijebak*. www.kompas.com (Diakses pada tanggal 20 September 2009)

ditemukan seorang mayat yang diidentifikasi sebagai Asrori di Desa Bandar Kedung Mulyo Jombang. Hasil penyidikan Polres Jombang mendudukkan Imam Hambali alias Kemat (26), dan Devid Eko Priyanto (17) sebagai terpidana yang divonis 17 tahun dan 12 tahun penjara sejak Mei 2008. Tetapi pada tahun 2009, muncullah nama Very Idham Hariansyah alias Ryan warga Jombang yang melakukan serangkaian pembunuhan. Ia mengaku telah membunuh Asrori alias Aldo yang dikuburkan di belakang rumahnya. Dari hasil tes DNA yang dicocokkan dengan keluarga Asrori, mayat tersebut memang benar adalah Asrori alias Aldo. Dan setelah penyelidikan lebih lanjut akhirnya ditemukan fakta baru bahwa mayat yang diduga Asrori tersebut adalah Fauzin Suyanto warga Desa Ploso Nganjuk dan pelakunya telah tertangkap. Ternyata penyidik membuat kesalahan fatal sehingga mengakibatkan 2 orang telah menjalani hukuman selama 1 tahun, dan seorang tersangka lainnya yakni Maman Sugianto alias Sugik ditahan di LP Jombang karena proses hukumnya masih berjalan. Akhirnya digelarlah lagi sidang di Pengadilan Negeri Jombang yang mengajukan Imam Hambali alias Kemat dan Devid Eko Priyanto sebagai “Saksi Mahkota” dalam kasus ini.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil judul **Peranan "Saksi Mahkota" dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Jombang).**

¹⁵ Ridwan. 2009. *Penyidik Mayat Kebun Tebu Lakukan Kesalahan Fatal*. www.foumbebas.com . (Diakses Pada tanggal 20 September 2009)

B. Rumusan Masalah

“Penelitian dilakukan berdasarkan persepsi yang menghasilkan suatu masalah, tidak berawal dari kekosongan”.¹⁶ Dari uraian diatas, maka perumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan “saksi mahkota” dalam pembuktian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Jombang?
2. Bagaimanakah kriteria pengajuan “saksi mahkota” sebagai alat bukti di Kejaksaan Negeri Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peranan “saksi mahkota” dalam pembuktian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Jombang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kriteria pengajuan “saksi mahkota” sebagai alat bukti di Kejaksaan Negeri Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai bagian integral dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana serta Hukum Acara Pidana pada khususnya.

¹⁶ Moleong, Lexy J. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja

b. Bagi peneliti lainnya diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai “saksi mahkota” dan kedudukannya dalam sistem pembuktian perkara pidana.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi mahasiswa dan dosen, Sebagai masukan untuk lebih mengetahui apa dan bagaimana yang di maksud dengan “saksi mahkota” serta kedudukannya dalam sisitem pembuktian perkara pidana.

b. Bagi masyarakat, Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan secara teoritis dan praktis tentang “saksi mahkota” dan bagaimana kedudukan saksi mahkota tersebut dalam sistem pembuktian perkara pidana.

c. Bagi kejaksaan, diharapkan menjadi koreksi dan tambahan pertimbangan dalam perkara yang didalamnya diajukan seorang “saksi mahkota”.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi tentang latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang pustaka yang digunakan oleh peneliti, yaitu kajian tentang pembuktian, sistem pembuktian, jenis alat bukti, kajian umum tentang “saksi mahkota”, “saksi mahkota” sebagai tersangka/terdakwa/terpidana sekaligus saksi.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi tentang metode penelitian, meliputi metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data serta definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan menguraikan mengenai bagaimana realita peranan “saksi mahkota” di Kejaksaan Negeri Jombang dan kriteria pengajuan “saksi mahkota” di Kejaksaan Negeri Jombang.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada Bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi keseluruhan literatur dan referensi serta pengarang yang telah dijadikan acuan oleh penulis dalam menulis proposal skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian umum tentang Sistem Pembuktian

1. Tentang Pembuktian

Sebelum memasuki pembahasan alat bukti dan pembuktian dengan segala aktivitasnya, mengetahui pengertian dari istilah-istilah tersebut tentunya akan sangat membantu dalam memahami lingkup pembuktian dan urgensinya. Dibawah ini dijelaskan beberapa pengertian dari bukti, alat bukti, dan pembuktian dari beberapa sumber kepustakaan dan pendapat ahli hukum, sehingga kita mempunyai pengetahuan yang lebih luas akan hal berikut.

Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti, dan pembuktian menurut W.J.S. Poerwadarminta adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Bukti adalah suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa dan sebagainya).
- b. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda suatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
- c. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian :
 - Memberi (memperlihatkan) bukti
 - Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya)
 - Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar)
 - Meyakinkan, menyaksikan

¹⁷ WJS Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka. Hlm. 160-161

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat Soebekti yang menyatakan :¹⁸

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, *Bewijs Middel* (Bld) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain”.

Pengertian membuktikan dari W.J.S. Poerwadarminta di atas dapat dikatakan sebagai pengertian umum (tidak yuridis), sedangkan membuktikan dalam arti yuridis menurut Soedikno Mertokusumo adalah:

“Tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan”. Soedikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa membuktikan mengandung tiga pengertian, yaitu membuktikan dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional, dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.¹⁹

Sehubungan dengan istilah bukti dan alat-alat bukti ini, Andi Hamzah, memberikan batasan yang hampir sama dengan pendapat Subekti. Dikemukakan oleh Andi Hamzah bukti yaitu:²⁰

“Sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam

¹⁸ Soebekti. 1980. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Bina Cipta, hlm.56

¹⁹ Sudikno Mertokusumo.1981. *Hukum dan Peradilan*. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Gadjah Mada, hlm.91

²⁰ Andi Hamzah. Op. Cit., hlm. 99

perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah”.

Dengan membaca pendapat-pendapat sebagaimana diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa:²¹ “Alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang- undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan”.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Adapun dikaji dari makna leksikon, “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan dikaji dari perspektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap “Pembuktian” adalah “ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”.²²

²¹ Bambang Waluyo.1992. *Hukum Acara Pidana, Teori dan Praktek* . Jakarta: Wijaya.hlm. 46

²² Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana ; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung : PT. Alumni, hlm. 51

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa sistem atau teori pembuktian mencakup 3 hal, antara lain:²³

a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijs theorie*)

Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positiefwettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang. D. Simons mengemukakan bahwa:

“Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras, dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana”.²⁴

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena menurut beliau bagaimana hakim dapat

²³ Andi Hamzah. Op. Cit., hlm. 245

²⁴ Lilik Mulyadi. Op. Cit., hlm. 109

menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim
(*Conviction Intime/Conviction Raisonce*)

Teori ini disebut juga conviction intime. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oieh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan:²⁵

”Sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)”.

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini,

²⁵ Andi Hamzah. Op. Cit., hlm. 247

hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif.

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan.

c. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*)

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Pasal 189 ayat (4) KUHAP itu mengatur bahwa kesalahan terdakwa tidak dapat dianggap terbukti atas pengakuan salah terdakwa saja, melainkan harus ditambah dengan alat-alat bukti yang lain. Sedangkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Ini disebut bukti minimum. Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Berdasarkan undang-undang pengakuan terhadap teori pembuktian hanya berlaku untuk keuntungan terdakwa, tidak dimaksudkan untuk menjurus kepada dipidanya orang yang tidak bersalah hanya dapat kadang-kadang memaksa dibebaskannya orang bersalah.

3. Kajian umum tentang alat bukti

a. Pengertian alat bukti

“Alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian,

Bewijs Middel (Bld) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.”²⁶

b. Macam-macam alat bukti

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdapat 5 (lima) macam alat bukti yang sah. Pasal 184 KUHP menyatakan alat-alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Berikut akan dijelaskan masing-masing poin diatas:

1. Keterangan saksi

Pengertian

Adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dari pengertian tersebut diatas maka untuk menjadi saksi harus memenuhi kriteria:²⁷

²⁶ Sudarto. 1975. *Hukum Acara Pidana IA*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 35

²⁷ Sasangka Hari, Rosita Lily, Hadiwijono August. Op. Cit., hlm. 64

- Ia dengar sendiri
- Ia lihat sendiri
- Ia alami sendiri
- Serta dasar atau alasan dari pengetahuannya itu

Dengan demikian menjadi seorang saksi harus mengetahui, mendengar, atau mengalami sendiri tentang apa yang diterangkan.

Seseorang bisa menjadi saksi jika :²⁸

- a. Seseorang telah menjadi korban kejahatan (saksi korban)
- b. Seseorang yang melihat dan mendengar dengan mata telinga sendiri secara langsung ketika kejahatan terjadi
- c. Seseorang yang tidak langsung mengetahui adanya kejahatan tapi dititipi barang-barang yang berasal dari kejahatan, atau membeli barang-barang yang berasal dari kejahatan.

Pengecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHP berikut:²⁹

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Menurut KUHP, keterangan satu saksi intinya hanya berlaku bagi pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat, tidak berlaku bagi

²⁸ Ibid

pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184

KUHAP sebagai berikut :

"Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah." Jadi, ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat".

a. Jenis-jenis Saksi

Secara global dalam praktik asasnya kerap dijumpai adanya beberapa jenis saksi:³⁰

1. *Saksi A charge* (memberatkan terdakwa) dan *Saksi A de charge* (meringankan terdakwa)

Menurut sifat dan eksistensinya, keterangan saksi *A charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat memberatkan terdakwa dan lazimnya diajukan oleh JPU. Sedangkan saksi *A de Charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazimnya diajukan oleh terdakwa/Penasihat hukum. Secara teoretis berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP ditentukan bahwa :

“Dalam hal ada saksi yang tercantum dalam suatu pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum

³⁰ Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 105- 109

diatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”.

2. “Saksi Mahkota”/ *Kroon Getuige*

Secara normatif dalam KUHAP tidak diatur mengenai “saksi mahkota” / kroon getuige. Pada hakikatnya, “saksi mahkota” adalah “saksi yang di ambil dari salah seorang tersangka/terdakwa yang kepadanya diberikan suatu mahkota”.³¹

Pengaturan mengenai “saksi mahkota” ini pada awalnya diatur di dalam pasal 168 KUHAP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Kemudian dalam perkembangannya, maka “tinjauan pemahaman (rekoqnisi) tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990”.³²

3. Saksi *Verbalisant*

Verbalisant adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktek serta tidak diatur dalam KUHAP.

³¹ Lubis, Sofyan. 2008. *Apresiasi Terhadap Saksi Mahkota*. www.hukum-online.com (Diakses pada tanggal 25 Agustus 2009)

³² Ibid

Menurut makna leksikon dan doktrina, “*verbalisant* adalah nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus) untuk menyusun, membuat, atau mengarang berita acara (Project dan Hoeve)”.³³

“*Verbalisant* adalah petugas (polisi atau seseorang yang diberi tugas khusus) untuk menyusun, membuat, atau mengarang proses verbal”.³⁴

2. Keterangan Ahli

Pengertian

Menurut pasal 1 butir 28 KUHAP Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Jadi, pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Pada penjelasan pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal ini. Dikatakan sebagai berikut:

³³ Lilik,Mulyadi. Op. Cit., hlm. 105-109

³⁴ J.C.T. Simorangkir, Edwin Rudy dan Prasetyo JT. 1980. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Aksara Abu, hlm. 137

"Keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pasca pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim."

a. Perbedaan keterangan ahli dengan keterangan saksi

Isi keterangan saksi dan ahli berbeda. "Keterangan saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu".³⁵

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah Pasal 160 ayat (3), tanpa menyebutkan ahli. Tetapi pada Pasal 161 ayat (1) dikatakan: "Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji". Di sinilah dapat dilihat bahwa ahli yang dimintai keterangannya tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji. Pada penjelasan ayat (2) pasal tersebut dikatakan: "Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim".

³⁵ Wirjono, Prodjodikoro. 1967. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung, hlm. 87-88

2. Surat

Alat bukti surat diatur dalam pasal 187 KUHAP. Pasal ini mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat yang dimaksud adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

Surat adalah pembawa tanda tangan, bacaan yang berarti yang menterjemahkan suatu pikiran. Selain Pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187. Pasal 187 KUHAP membedakan akta autentik, akta dibawah tangan dan surat biasa. Pasal itu terdiri atas 4 ayat :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang

memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dengan demikian, berdasarkan konteks diatas maka pada hakikatnya dimensi “surat” sebagai alat bukti sah menurut undang-undang dapatlah disebutkan hendaknya memenuhi kriteria berikut :

- a. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan.
- b. Surat itu di buat dengan sumpah

3. Petunjuk

Petunjuk diatur dalam pasal 188 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

a. Petunjuk adalah Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

1. Keterangan saksi, 2. Surat, 3. Keterangan terdakwa

c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

4. Keterangan terdakwa

Dapat dilihat dengan jelas bahwa "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. "Tidak perlu hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi, demikian menurut HR dengan arrest-nya tanggal 22 Juni 1944. NJ. 44/45 No. 589".³⁶

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut:

³⁶ Achmad Soemadipraja. 1978. *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni. Hlm. 78

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- b. Mengaku ia bersalah.

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c. berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut "pengakuan terdakwa" sebagai alat bukti menurut Pasal 295. Disayangkan bahwa KUHAP tidak menjelaskan apa perbedaan antara "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti. Sekali lagi ditemui adanya kesenjangan dalam KUHAP, yang mana seharusnya diisi nanti dengan yurisprudensi yang baku.

B. Kajian Umum tentang “Saksi Mahkota”

1. Pengertian “saksi Mahkota”

Pada hakikatnya "saksi mahkota" atau *kroon getuige* adalah “saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa di mana kepadanya diberikan suatu "mahkota".³⁷

Dengan demikian berdasarkan visi praktik maka dimensi saksi ini mempunyai anasir :³⁸

- a. Bahwa "saksi mahkota" adalah juga seorang saksi.

Dalam konteks ini berarti “saksi mahkota” orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan

³⁷ Lilik Mulyadi. Op. Cit. hlm. 64-65

³⁸ Ibid

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

- b. Bahwa “saksi mahkota” diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa

Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai “saksi mahkota” (kroon getuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka “saksi mahkota” didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.

Menurut **Loebby Loqman** dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah “kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan”.³⁹

2. Pengaturan “saksi mahkota”

Pada awalnya, pengaturan mengenai “saksi mahkota” hanya diatur dalam ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHAP, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Selanjutnya, dalam perkembangannya, maka “reognisi tentang “saksi mahkota” sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam

³⁹ ibid

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990”.⁴⁰

Dalam yurisprudensi nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan “saksi mahkota” di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Selain itu, dalam yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang “saksi mahkota” yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan “saksi mahkota” sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggungjawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.

⁴⁰ Setiyono. *Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti*. 2007. www.Hukum-Online.com (Diakses pada tanggal 7 September 2009)

3. “Saksi Mahkota” sebagai Tersangka/Terdakwa/Terpidana sekaligus Saksi

a. Pengertian Tersangka

Menurut pasal 14 KUHAP Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

b. Pengertian Terdakwa

Menurut pasal 15 KUHAP Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

c. Pengertian Terpidana

Menurut pasal 32 KUHAP Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. Pengertian Saksi

Menurut pasal 26 KUHAP Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

e. Hak-hak Tersangka/ terdakwa menurut KUHAP

Ditinjau dari asas-asas hukum sesuai dengan dasar falsafah negara, tonggak perkembangan hukum acara setelah kemerdekaan untuk pertama kalinya dipancarkan dengan diundangkannya UU Nomor 14 Tahun 1970. Hal ini dapat kita lihat antata lain dengan lebih dijaminnya hak-hak asasi individu. Hak- hak tersangka/ terdakwa dijamin sepenuhnya seperti antara lain dapat kita lihat pada pasal-pasal : ⁴¹

1. Pasal 8, penegasan adanya asas praduga tidak bersalah
2. Pasal 5 ayat 1, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, asas persamaan di hadapan hukum
3. Pasal 17, asas sidang terbuka untuk umum
4. Pasal 19, 20, 21, adanya hak banding, hak kasasi, dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh putusan yang tetap.
5. Pasal 28, adanya hak ingkar
6. Pasal 35, 36, 37, dan 38, hak memperoleh bantuan hukum sejak adanya penangkapan dan atau penahanan.

Pada akhirnya puncak perkembangan tersebut ada pada ditetapkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Perkembangan yang menonjol di tinjau dari hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) adalah :

1. Hak prioritas penyelesaian perkara (pasal 50)
2. Hak persiapan pembelaan (pasal 51)
3. Hak mendapat bantuan hukum sejak penahanan (pasal 54)
4. Hak menghubungi penasihat hukum (pasal 57)

⁴¹ Prakoso Djoko. 1986. *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, hlm.

5. Hak kunjungan oleh dokter pribadi (pasal 58)
6. Hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan dari sanak keluarga (pasal 59, 60, 61) dan menerima surat (pasal 62)
7. Hak berkirim dan menerima surat (pasal 62)
8. Hak menerima kunjungan rohaniawan (pasal 63)
9. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (pasal 68)
10. Hak peninjauan kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (pasal 263)
11. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66)
12. Hak pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi (pasal 95, 96, 97).

f. Hak- hak Terpidana

1. Seseorang terdakwa yang telah diputus berhak untuk mendapatkan petikan surat putusan pengadilan yang dapat diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.
2. Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.
3. Pada saat menjalani hukuman, seorang Terpidana juga berhak untuk :
 - a. Menghubungi dan didampingi pengacara.
 - b. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum.

- c. Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.
- d. Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga.
- e. Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan Negara.
- f. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
- g. Bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

g. Hak-hak Saksi

Hak-hak saksi yaitu:⁴²

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya;
2. Bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapatkan identitas baru;

⁴² Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;
12. Mendapatkan nasehat hukum;
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara;
14. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana yang diajukan ke pengadilan; dan
15. Hak untuk tidak dapat dituntut secara hukum atas laporan atau kesaksiannya baik pidana maupun perdata.

Jika saksi juga merupakan tersangka dalam kasus yang sama, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, yuridis empiris adalah “mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola”.⁴³ Peneliti selain mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku-buku yang merupakan literatur berkaitan dengan masalah yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan dalam rangka mengolah dan menganalisis data yang dikemukakan sebagai pembahasan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jombang, dengan alasan terdapat kasus dengan pengajuan “saksi mahkota” yang cukup menarik dan mengundang banyak perhatian berbagai kalangan, dimana kebanyakan “saksi mahkota” statusnya adalah tersangka/terdakwa, tetapi dalam kasus ini saksi mahkotanya adalah seorang terpidana yang sudah mendapatkan vonis dari hakim, sehingga mungkin ditemukan suatu

⁴³ Ronny Hanitjo Soemitro.1983. *Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.24

pandangan yang berbeda akan peranan “saksi mahkota” dalam pembuktian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Jombang dibandingkan pandangan pada umumnya.

C. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini terbagi dalam 3 jenis data, yaitu:

1. Data primer, yaitu “data asli yang diperoleh seorang peneliti dari tangan awal, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain”.⁴⁴ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terkait dengan peranan “saksi mahkota” dalam pembuktian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Jombang dan kriteria “saksi mahkota” sebagai alat bukti di Kejaksaan Negeri Jombang.
2. Data Sekunder, yaitu “bahan pustaka yang berisikan informasi mengenai bahan primer”.⁴⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti didapat dari data statistik Kejaksaan Negeri Jombang, berkas perkara yang berkaitan, buku-buku, dokumen, pendapat pakar, artikel, jurnal serta Peraturan Perundang-undangan lain yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan teori hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam

⁴⁴ Supardi. 2005. Metodologi Penelitian Cet.1, Yogyakarta : UII Press. Hlm. 26

⁴⁵ Ibid

mengenai peranan “saksi mahkota” dalam sistem pembuktian perkara pidana.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁴⁶

1. Data Primer adalah “data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan”.⁴⁷ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari Jaksa yang berkaitan di Kejaksaan Negeri Jombang.
2. Data sekunder adalah “data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi”.⁴⁸ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian-kajian penulis dan studi dokumentasi dan kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan umum Kota Malang, kantor Kejaksaan Negeri Jombang, perpustakaan pusat Universitas Brawijaya Malang dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan artikel-artikel dari majalah, jurnal, skripsi, serta internet.

E. Populasi

Populasi adalah “sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang memiliki karakter tertentu”.⁴⁹ Dalam penelitian ini adalah Jaksa di

⁴⁶ Singarimbun, Masri, Efendi, Sofian. 2006. *Metode Penelitian Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES. Hlm. 43

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Ibid

kantor Kejaksaan Negeri Jombang dan pegawai tata usaha di kantor Kejaksaan Negeri Jombang.

F. Sampel

Sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi”.⁵⁰ Dalam penelitian ini adalah :

1. Kasub Bag Pembinaan ; 1 orang
2. Kasi Tindak Pidana Umum ; 1 orang
3. Jaksa yang pernah menangani kasus dengan pengajuan “saksi mahkota” ; 2 orang
4. Pegawai Tata Usaha

Responden berjumlah 5 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Kasub Bag Pembinaan ; Bpk. Didik Sudarmadi, SH
2. Kasi Tindak Pidana Umum ; Bpk. Irfan Hergianto, SH
3. Jaksa yang pernah menangani kasus dengan pengajuan “saksi mahkota” ; Ibu Galuh, SH dan Bpk. Sugimin, SH

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat, maka diperlukan data primer dan data sekunder :⁵¹

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Arikunto, Suharsimi.2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta. Hlm. 45

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data.⁵² Data ini diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan Kasub Bag Pembinaan Bpk. Didik Sudarmadi, SH, Kasi Tindak Pidana Umum Bpk. Irfan Hergianto, SH, Jaksa yang pernah menangani kasus dengan pengajuan “saksi mahkota” ; Ibu Galuh, SH dan Bpk. Sugimin, SH. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wawancara. Wawancara dilakukan sebagai berikut;

- a. Wawancara dengan Ibu Santi Kaur TU, pada tanggal 19 Oktober 2009 pukul 09.00 – 09.40 WIB.
- b. Wawancara dengan Bpk. Irfan, pada tanggal 02 November 2009 pukul 10.20 – 12.00 WIB.
- c. Wawancara dengan Bpk. Didik, pada tanggal 02 November 2009 pukul 13.00 – 14.10 WIB.

⁵² Ibid, hlm. 48

- d. Wawancara dengan Bpk. Sugimin, pada tanggal 09 November 2009 pukul 08.00 – 10.00 WIB
- e. Wawancara dengan Ibu Galuh, pada tanggal 09 November 2009 pukul 14.30 – 15.50 WIB.
- f. Wawancara dengan Ibu Galuh, pada tanggal 16 November 2009 pukul 12.30 – 13.40 WIB.
- g. Wawancara dengan Bpk. Sugimin, pada tanggal 19 November 2009 pukul 09.00 – 11.00 WIB.
- h. Wawancara dengan Ibu Galuh, pada tanggal 23 November 2009 pukul 10.00 – 13.05 WIB.

Daftar pertanyaan yang ditanyakan pada responden adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah struktur organisasi di Kejaksaan Negeri Jombang?
- b. Apakah pengertian masing-masing seksi?
- c. Apakah tugas masing-masing seksi?
- d. Adakah kasus dengan pengajuan “saksi mahkota” di Kejaksaan Negeri Jombang selain kasus mayat kebun tebu?
- e. Seringnya terdapat dalam kasus apa?
- f. Bagaimanakah peranan “saksi mahkota” dalam pembuktian perkara pidana?
- g. Apakah pengertian “saksi mahkota” dalam praktek di Kejaksaan Negeri Jombang?
- h. Siapakan yang berwenang mengajukan “saksi mahkota”?

- i. Apakah yang dijadikan dasar pengajuan “saksi mahkota” di Kejaksaan Negeri Jombang?
 - j. Siapakah yang berwenang mengajukan “saksi mahkota”?
 - k. Apakah kriteria “saksi mahkota” sebagai alat bukti di Kejaksaan Negeri Jombang?
1. Bagaimanakah mekanisme *Splitsing*?

2. Data Sekunder

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip data dari sumber yang ada, studi dokumentasi berkas-berkas dari Kejaksaan Negeri Jombang dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyalin serta mempotokopi berkas-berkas yang berkaitan di kantor Kejaksaan Negeri Jombang, *browsing* internet.

H. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian di lapangan, maka penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa apa adanya dan menyandarkan pada logika dalam bentuk uraian kalimat.⁵³ Dimana penulis mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan mengenai peranan “saksi mahkota” dalam pembuktian

⁵³ Ibid, hlm. 64

perkara di Kejaksaan Negeri Jombang dan kriteria “saksi mahkota” sebagai alat bukti di Kejaksaan Negeri Jombang kemudian dianalisis sesuai dengan sistem pembuktian, jenis alat bukti, kajian umum tentang “saksi mahkota”, “saksi mahkota” sebagai tersangka/terdakwa/terpidana sekaligus saksi yang terdapat dalam kajian pustaka.

I. Definisi Operasional

1. Peranan

Adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁵⁴

2. Kriteria

Adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.⁵⁵

3. “Saksi Mahkota”

Adalah seorang tersangka/terdakwa yang sekaligus menjadi saksi dalam tindak pidana penyertaan.

⁵⁴ WJS Poerwadarminta. Opcit, hlm. 541

⁵⁵ Ibid, hlm. 367

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Jombang

1. Letak Kejaksaan Negeri Jombang

Kejaksaan Negeri Jombang Terletak di tengah-tengah Kota Jombang, yakni tepatnya di Jl.KH. Wahid Hasyim Ashari No.26 Jombang. Kejaksaan Negeri Jombang terletak di dekat alun-alun Kota Jombang, dimana pada wilayah tersebut berdiri kantor- kantor pemerintahan. Kota Jombang adalah wilayah provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut, sebelah Timur berbatasan dengan Kota Mojokerto, sebelah barat berbatasan dengan Kota Nganjuk, sebelah utara berbatasan dengan Kota Lamongan, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Kediri.⁵⁶

2. Kepegawaian


Kejaksaan Negeri Jombang mempunyai 29 orang pegawai. 13 orang (10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan) adalah Jaksa dan 16 orang lainnya adalah pegawai Tata Usaha (7 Orang laki-laki dan 9 orang perempuan).⁵⁷

⁵⁶ Wawancara dengan Jaksa Didik, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jombang. Pada tanggal 19 Oktober 2009 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.

⁵⁷ Ibid

3. Struktur Organisasi


Kejaksaan Negeri Jombang dipimpin oleh seorang kepala Kejaksaan Negeri, yakni M.Sunarto, SH. Kepala Kejaksaan Negeri membawahi 5 Seksi. Yakni seksi Bidang Pembinaan yang dipimpin oleh Kasub bag Pembinaan Didik Sudarmadi SH, seksi Intelijen yang dipimpin oleh Kasi Intelijen Sugimin SH, seksi Tindak Pidana Umum yang dipimpin oleh Kasi Tindak Pidana Umum Irfan Hergianto SH, Seksi Tindak Pidana Khusus yang dipimpin oleh Kasi Tindak Pidana Khusus Dzaqiyul Fikri SH, seksi Perdata dan Tata Usaha Negara yang dipimpin oleh Kasi Perdata dan Tata Usaha Rahminto SH.⁵⁸



⁵⁸ Ibid

BAGAN I.⁵⁹

Struktur Organisasi



⁵⁹ Wawancara dengan Santi, Kaur Tata Usaha di Kejaksaan Negeri Jombang . Pada tanggal 19 Oktober 2009 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 09.40 WIB

4. Pengertian dan tugas masing-masing seksi

Berikut adalah pengertian dari masing-masing bidang tersebut :⁶⁰

a. Bidang Pembinaan

Adalah bidang yang menangani masalah kepegawaian, keuangan, perlengkapan persuratan, serta persuratan. Bidang ini membawahi bidang kepegawaian, bidang keuangan, bidang perlengkapan dan bidang tata usaha serta bidang perlengkapan.

b. Bidang Intelijen

Adalah bidang yang melakukan kegiatan penyelidikan. Bidang ini membawahi sosial dan politik, bidang ekonomi dan moneter, serta bidang produksi dan sarana intelijen.

c. Bidang Tindak Pidana Umum

Adalah bidang yang menangani tindak pidana umum. Misalnya pembunuhan, pencurian. Bidang ini membawahi bidang pra penuntutan dan bidang penuntutan.

d. Bidang Tindak Pidana Khusus

Adalah bidang yang menangani tindak pidana khusus dan pelanggaran HAM (Hak Azasi Manusia) berat. Bidang ini membawahi bidang penyidikan dan bidang penuntutan.

⁶⁰ Wawancara dengan Jaksa Didik, Jaksa di Kejaksaan Negeri Jombang. Pada tanggal 02 November 2009 pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 14.10 WIB.

e. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Adalah bidang yang menangani perkara perdata dan pemulihan serta perlindungan hak, dimana Kejaksaan Republik Indonesia mewakili lembaga pemerintah BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

B. “Saksi Mahkota” di Kejaksaan Negeri Jombang

1. Realita Kasus dengan Pengajuan “Saksi Mahkota”

Pada tahun 2008, di Kejaksaan Negeri Jombang terdapat 41 kasus dengan pengajuan “saksi mahkota” dari 313 kasus, dan pada tahun 2009 terdapat 30 kasus dengan pengajuan “saksi mahkota” dari 321 kasus.⁶¹

Berikut adalah beberapa kasus di Kejaksaan Negeri Jombang yang didalamnya diajukan “saksi mahkota”:

a. Kasus Pembunuhan (A.N. SAUDARA IMAM HAMBALI) No. Reg Perkara PDM-633/JOMBA/08.08

Posisi kasus :⁶²

Dengan mengambil dasar analisa dari pengakuan terdakwa, keterangan saksi dan hasil pemeriksaan baik ditingkat penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di

⁶¹ wawancara dengan Jaksa Irfan, Jaksa di Kejaksaan Negeri Jombang. Pada tanggal 2 November 2009 pukul 15.10 WIB sampai dengan pukul 15.50 WIB.

⁶² Ibid

persidangan, maka dapat diketahui bahwa posisi kasus terhadap perkara No. PDM-633/JOMBA/ 08.08, yaitu:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 Juli 2007, sekitar pukul 02.00 wib, petugas Polresta Jombang menerima informasi dari masyarakat bahwa ditemukan mayat di kebun tebu Desa Bandar Kedung Mulyo Jombang.
- Bahwa setelah petugas menerima informasi tersebut, Briptu Faizal dan Bariptu Aris Syahban yang dipimpin oleh Idik Aiptu Ishak mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan didapatkan kesimpulan bahwa mayat tersebut adalah korban pembunuhan.
- Bahwa setelah diidentifikasi mayat tersebut adalah bernama Asrori alias Aldo.
- Bahwa pada 07 Agustus 2007 ditangkaplah 2 orang tersangka pembunuhan tersebut, masing-masing adalah :
 - h. Imam Hambali alias Kemat
 - i. Devid Eko Priyanto
- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan didapatkan pengakuan dari kedua tersangka tersebut bahwa mereka telah membunuh Asrori alias Aldo.

- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan dilimpahkan Ke Kejaksaan Negeri Jombang didapatkan juga pengakuan oleh 2 orang tersangka bahwa mereka telah melakukan pembunuhan terhadap Asrori alias Aldo.

- Bahwa dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jombang oleh hakim divonis masing-masing 17 tahun penjara dan 12 tahun penjara.

- Bahwa pada tahun 2009 muncul Veri Idham Hariansyah alias Ryan mengaku membunuh Asrori alias Aldo.

- Bahwa setelah mayat yang awalnya di duga Asrori alias Aldo setelah di tes ternyata adalah mayat Fauzin Suyatno warga Nganjuk.

- Bahwa setelah digelar persidangan kembali dan dihadirkan 1 tersangka lain Maman Sugianto alias Sugik – 2 terpidana Imam Hambali alias Kemat dan Devid Eko Priyanto tidak mengakui perbuatannya seperti dalam sidang yang pertama digelar.

- Bahwa Imam Hambali alias Kemat bersaksi atas Terpidana Devid Eko Priyanto dan Devid Eko Priyanto bersaksi atas Imam Hambali alias Kemat dan keduanya diperiksa dalam berkas terpisah.

b. Kasus Pembunuhan (AN. Saudara Galih Idffi Subandi alias Gustafo)

No. NA PDM/240/08/01.09

Posisi kasus :⁶³

⁶³ Wawancara dengan Jaksa Galuh, Jaksa di Kejaksaan Negeri Jombang. Pada tanggal 16 November 2009 pukul 12.30 WIB sampai dengan pukul 13.40 WIB

Dengan mengambil dasar analisa dari pengakuan terdakwa, keterangan saksi dan hasil pemeriksaan baik ditingkat penyidik, penuntutan, maka dapat diketahui bahwa posisi kasus terhadap perkara No.PDM/240/08/01.09 yaitu ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2009 Bahwa pada hari Jumat, sekitar pukul 16.00 wib, petugas Polres Jombang menerima informasi dari masyarakat bahwa ditemukan mayat di sungai desa diwek Jombang.
- Bahwa setelah petugas menerima informasi tersebut, petugas dari Polresta Jombang mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa setelah dilakukan otopsi mayat tersebut adalah mayat Muslichuddin warga desa Peterongan.
- Bahwa pada 17 November 2009 ditangkaplah 2 orang tersangka pembunuhan tersebut, masing-masing adalah :
 1. Galih Idfi Subandi
 2. Ahmad Syaifulllah
- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan didapatkan pengakuan dari kedua tersangka tersebut bahwa mereka telah membunuh Muslichuddin.
- Bahwa Galih Idfi Subandi alias Gustafo membunuh Muslichuddin dengan cara menikam perut Muslichuddin dengan pisau di rumah Muslichuddin.
- Bahwa Ahmad Syaifullah adalah pemberi sarana dan kesempatan serta memberikan motivasi kepada Galih Idfi Subandi untuk membunuh Muslichuddin.

- Bahwa kedua tersangka Galih Idfi Subandi alias Gustafo menjadi saksi atas terdakwa lain yakni Ahmad Syaifullah dan Ahmad Syaifullah menjadi saksi atas Galih Idfi Subandi alias Gustafo.

- Bahwa kedua tersangka Galih Idfi Subandi alias Gustafo dan Ahmad Syaifullah diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Berkas Acara Pemeriksaan terpisah.

c. Kasus (AN. Saudara Budi Hartoyo No. PDM/125/07/11.07)

Kasus Posisi :⁶⁴

1. Bahwa ia terdakwa Budi Hartoyo dengan Didik Gunawan dan Lilik Sunyoto (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan Hendra Niaga, Cahyo Laksana, Marta Hadi (Ketiganya belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan November 2006 sampai dengan bulan Mei 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Ngoro kabupaten Jombang, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan.

2. Bahwa mereka membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan slip gaji masing-masing sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) buah atau sekitar jumlah itu serta struktur organisasi perusahaan/instansi, yang dapat menerbitkan hak, sesuatu perjanjian

⁶⁴ Wawancara dengan Jaksa Sugimin, jaksa di Kejaksaan Negeri Jombang. Pada tanggal 19 November 2009 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.

(kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, penggunaan surat-surat mana mengakibatkan kerugian bagi Bank Danamon sebesar Rp.521.938.258,- (Lima Ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa.

2. Dasar Pengajuan “Saksi Mahkota” sebagai saksi

Pada awalnya, pengaturan mengenai “saksi mahkota” hanya diatur dalam ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHAP, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Selanjutnya, dalam perkembangannya, maka “saksi mahkota” sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990”.⁶⁵

Dalam yurisprudensi nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan “saksi mahkota” di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Selain itu, dalam

⁶⁵ Ibid

yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang “saksi mahkota” yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.⁶⁶

Dasar pengajuan “saksi mahkota” dalam praktek sama dengan dasar pengajuan “saksi mahkota” dalam teori, bahwa hal ini mengacu pada pasal 168 KUHP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

3. Kewenangan Pengajuan “Saksi Mahkota”

“Saksi Mahkota” diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hakim, terdakwa, atau penasihat hukum terdakwa. Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan “Saksi Mahkota” adalah berdasarkan BAP yang dilimpahkan oleh Kepolisian kepadanya, dan ia menganggap perlu untuk diajukan seorang “saksi mahkota” guna keperluan pembuktian di depan persidangan.⁶⁷

“Saksi mahkota” boleh diajukan oleh yang berkepentingan dalam suatu persidangan perkara pidana. sedangkan penilaian akan pengajuan “saksi mahkota” tersebut adalah merupakan kewenangan hakim.⁶⁸

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Ibid

4. Pengertian “Saksi Mahkota” dalam praktek di Kejaksaan Negeri

Jombang

“Saksi Mahkota” dalam praktek di Kejaksaan Negeri Jombang diartikan oleh Jaksa sebagai saksi yang ia adalah sebagai terdakwa dalam tindak pidana penyertaan dan ia bersaksi untuk temannya yakni terdakwa lain yang turut serta dalam tindak pidana penyertaan tersebut. Adanya saksi tersebut tak diatur secara normatif dalam KUHAP. Oleh karena itu tak ada pengertian yang pasti tentang “saksi mahkota”, definisi ini diambil dari kesimpulan pada beberapa kasus dengan pengajuan seorang saksi yang publik mengasumsikannya dengan istilah “saksi mahkota”.⁶⁹

Pengertian “saksi mahkota” dalam praktek di Kejaksaan Negeri Jombang sama dengan pengertian yang diberikan oleh Loebby Luqman bahwa “saksi mahkota” adalah “kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan”. Namun tidak sama dengan pengertian yang diberikan oleh Lilik Mulyadi bahwa “saksi mahkota” adalah “saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa di mana kepadanya diberikan suatu "mahkota". Secara lebih lanjut Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa “mahkota” yang diberikan adalah kehormatan berupa perlakuan istimewa yaitu tidak dituntut atas tindak pidana dimana ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan kesalahannya.

⁶⁹ Ibid

Pengertian ini tidak sama dengan pengertian yang diberikan oleh Jaksa Sugimin, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa semua saksi diperlakukan sama, ia tidak bisa diperlakukan secara istimewa karena ia sudah bersaksi atas temannya yang lain, atau memberikan informasi yang penting untuk suatu kasus.⁷⁰ Seorang “saksi mahkota” mendapatkan hak yang sama dengan saksi yang lain, atau terdakwa lain, dalam konteks ini karena “saksi mahkota” adalah seorang saksi sekaligus terdakwa.

C. Peranan “Saksi Mahkota” dalam pembuktian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Jombang

1. “Saksi Mahkota” sebagai alat bukti di Kejaksaan Negeri Jombang

Peranan “saksi mahkota” adalah “sebagai alat bukti, “saksi mahkota” mempunyai peranan penting dalam pembuktian perkara pidana, untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik, informasi penting yang mereka berikan membantu menyingkap kasus yang melibatkan mereka, terutama mengungkap semua orang yang terlibat di dalamnya”.⁷¹

Pembuktian merupakan titik sentral dalam proses pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan di pengadilan dalam rangka menemukan kebenaran materiil tentang suatu peristiwa pidana itu. Berbicara mengenai hukum acara pidana adalah membicarakan dan mempelajari suatu proses penyelesaian

⁷⁰ Wawancara dengan Jaksa Sugimin, Jaksa di Kejaksaan Negeri Jombang. Pada tanggal 19 November 2009 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.

⁷¹ Wawancara dengan Jaksa Galuh, Jaksa di Kejaksaan Negeri Jombang. Pada tanggal 19 November 2009 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB.

peristiwa pidana yang pernah terjadi sebelumnya.⁷² Untuk itu dalam rangka mengungkapkan kembali suatu peristiwa yang pernah terjadi, memerlukan alat bantu dalam penggambaran kembali suatu peristiwa pidana yang terjadi pada masa lampau, karena tanpa alat-alat itu pada hakikatnya seorang hakim yang disertai untuk mengadili perkara itu tidak bisa berbuat apa-apa. Alat bantu itu dalam hukum acara pidana disebut sebagai alat-alat bukti di persidangan.

Apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 183 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa KUHP menganut sistem pembuktian yang negatif. Terdapat dua konsep penting dalam ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut, yaitu konsep tentang prinsip minimum pembuktian dan konsep keyakinan hakim. Prinsip minimum pembuktian menjelaskan bahwa untuk dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa sehingga dapat dijatuhkan putusan pidananya maka harus dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang sah. Ketiadaan dua alat bukti yang sah tersebut maka akan mengakibatkan terdakwa bebas. Bahkan, apabila suatu perkara pidana tidak memiliki minimal dua alat bukti sejak dilakukannya penyidikan dan penuntutan maka akan mengakibatkan dihentikannya proses penyidikan oleh dan juga dihentikannya proses penuntutan oleh penuntut umum.

Konsep keyakinan hakim tersebut baru dapat terbentuk dengan didasarkan pada adanya alat bukti yang sah menurut KUHP. Berpedoman pada konsep keyakinan hakim tersebut maka apabila hakim bersikap aktif dalam sidang pembuktian maka hal tersebut harus dilihat dari perspektif kepentingan tugasnya,

⁷² Ibid

yaitu dalam rangka membentuk suatu keyakinan dan bukan didasarkan pada perspektif kepentingan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Adapun keyakinan hakim yang akan terbentuk pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

Aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalam ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan “secara sah dan meyakinkan”. Kata “sah” dalam hal ini berarti bahwa hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata “meyakinkan” dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan hakim.

Terdapat lima macam alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. “Saksi mahkota” adalah termasuk dalam alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Hal tersebut menjelaskan peranan “saksi mahkota”, yakni sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana.

Peranan seorang “saksi mahkota” sebagai alat bukti di persidangan digunakan untuk menemukan kebenaran materiil tentang suatu peristiwa pidana. “Saksi mahkota” membuat keterangan-keterangan yang akan ditarik sebagai petunjuk, dan dari petunjuk tersebut hakim akan memutuskan benar atau salahnya suatu permasalahan tersebut dengan adil.

Benar atau salahnya suatu permasalahan perlu dibuktikan terlebih dahulu. Begitu pentingnya suatu pembuktian ini, membuat setiap orang tidak diperbolehkan untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian.

Bagi para pihak yang berperkara di pengadilan agar dapat terkabul permohonannya atau terpenuhi hak-haknya, maka para pihak tersebut harus mampu membuktikan bahwa dirinya mempunyai hak atau berada pada posisi yang benar.

Dalam pembuktian seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik. Sesuatu tidak bisa menjadi bukti kecuali jika sesuatu itu bersifat pasti dan meyakinkan, oleh karena itu bukti yang didapatkan dari jalan tertentu, atau jalan yang bisa mengantarkan kepada keyakinan, seperti diperoleh dari proses penginderaan salah satu alat indera, sedangkan yang diindera itu bisa dibuktikan validitasnya, maka bukti semacam ini termasuk bukti yang meyakinkan.

a. “Saksi mahkota” sebagai saksi

Perihal alat bukti yang sah, ketentuan Pasal 184 KUHAP telah diatur lima jenis alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Secara gradasi, maka eksistensi keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat penting.

“Saksi mahkota” adalah termasuk alat bukti yang berupa keterangan saksi.⁷³ Keterangan saksi merupakan alat bukti yang penting, namun keterangan satu saksi saja tidak bisa memenuhi azas pembuktian karena adanya azas satu saksi bukanlah saksi(*Ulus Testis Nullus Testis*). Dalam pengajuan “saksi mahkota” yang biasanya diajukan dalam tindak pidana perbarengan, seorang terdakwa bersaksi atas temannya, dan teman tersebut bersaksi atas dirinya. Hal tersebut karena kurangnya alat bukti yang ada, sehingga para terdakwa bergantian untuk bersaksi dan terpenuhilah azas dalam pembuktian tersebut, bahwa satu saksi bukanlah saksi.

Terdapat beberapa macam saksi, pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP/UU 8 Tahun 1981) hanya dikenal saksi yang mengalami tindak pidana (saksi korban), saksi yang mendengar dari orang lain tentang suatu tindak pidana (saksi testimonium de auditu) dan saksi yang melihat/melapor suatu tindak pidana (saksi pelapor) serta saksi yang memberikan pendapat tentang keahliannya di depan sidang pengadilan (saksi/keterangan ahli).

Ditinjau dari optik terminologinya maka jenis “saksi mahkota” ini sebenarnya lahir, tumbuh dan berkembang dalam dunia praktik peradilan. Sedangkan selain "saksi mahkota" yang dikenal dalam dunia praktik peradilan tersebut terdapat pula saksi yang memberatkan dan meringankan terdakwa (saksi a charge dan saksi a de

⁷³ Wawancara dengan Jaksa Galuh, Jaksa di Kejaksaan Negeri Jombang. Pada tanggal 09 November 2009 pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 15.50 WIB.

charge) serta saksi petugas yang melakukan proses verbal Berita Acara Penyidikan yang dihadirkan di depan persidangan (saksi verbalisant).⁷⁴

Apabila dikaji secara implisit maka ketentuan Pasal 168 huruf b KUHAP yang berbunyi, "... atau yang bersama-sama sebagai terdakwa,...", sehingga ada mengatur tentang "saksi mahkota". Dalam praktik peradilan, eksistensi jenis saksi ini tampak apabila terdakwa yang sama-sama sebagai pelaku tindak pidana tersebut kemudian perkaranya dipisahkan menjadi berkas perkara tersendiri (splitsling perkara) di mana keduanya satu sama lain saling menjadi saksi. Kongkretnya, status mereka masing-masing adalah sebagai terdakwa sekaligus sebagai saksi terhadap perkara lainnya.⁷⁵

Penjelasan diatas sesuai dengan teori yang ada, bahwa "saksi mahkota" adalah termasuk dalam jenis alat bukti. Dalam teori dijelaskan bahwa istilah "saksi mahkota" tidak dikenal dalam KUHAP, dalam praktek di Kejaksaan Negeri Jombang dijelaskan lebih lanjut bahwa "saksi mahkota" adalah istilah yang muncul dalam dunia praktek peradilan, seperti halnya istilah "saksi kunci", "saksi a charge" atau "saksi a de charge" yang sebenarnya tidak dikenal dalam KUHAP.

Namun pengajuan seorang "saksi mahkota" ternyata tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam salah satu pasalnya menjelaskan tentang hak saksi untuk tidak mendapat tekanan dalam memberikan kesaksian. Tekanan yang dimaksud adalah tekanan

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Wawancara dengan Jaksa Irfan, Jaksa di Kejaksaan Negeri Jombang. Pada tanggal 02 November 2009 pukul 10.20 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

baik fisik maupun psikis. Status “saksi mahkota” sebagai terdakwa membuat seorang “saksi mahkota” dimungkinkan mengalami tekanan psikis dalam memberikan kesaksian, karena ia bersaksi atas suatu tindak pidana yang ia lakukan sendiri dan kesaksiannya tersebut akan menentukan seberapa berat hukuman yang akan ia jalani. Dengan kata lain apabila ia memberikan kesaksian palsu maka ia akan diancam dengan ancaman hukuman baru yakni kesaksian palsu, namun apabila ia berkata sebenarnya mungkin kesaksiannya tersebut akan dijadikan dasar dalam menentukan hukuman yang lebih berat untuknya.

1. Penilaian terhadap “saksi mahkota” sebagai saksi

Penilaiannya adalah sebagai berikut :⁷⁶

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

b. “Saksi Mahkota” Sebagai Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah diperlukan untuk mengungkapkan suatu persoalan mengenai suatu peristiwa pidana yang belum

⁷⁶ Ibid

jelas atau samar, sehingga nantinya diharapkan dari keterangan terdakwa yang berupa pernyataan mengenai keadaan atau kondisi tentang perbuatan yang terdakwa lakukan, atau mengenai yang dia ketahui, atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dapat memberikan kejelasan bagi pihak jaksa sebagai penuntut umum dan hakim sebagai pihak yang memberikan putusan.⁷⁷

Keterangan terdakwa yang dijadikan dasar pertimbangan hakim sebagai alat bukti ini bukan merupakan alat bukti penentu yang dapat berdiri sendiri sehingga dalam penggunaannya haruslah didukung dengan alat-alat bukti sah yang lainnya, sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 189 ayat (1).⁷⁸

Selanjutnya penilaian hakim sendiri terhadap alat bukti keterangan terdakwa juga mempunyai andil dalam berfungsinya keterangan terdakwa dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil atau kebenaran sejati yang hakiki seperti yang dicita-citakan oleh KUHAP.⁷⁹

Dalam pasal 66 KUHAP dijelaskan salah satu hak tersangka/terdakwa, bahwa tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, namun sebaliknya bahwa beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa terletak pada pihak jaksa penuntut umum.

⁷⁷ Wawancara dengan Jaksa Galuh, Jaksa di Kejaksaan Negeri Jombang. Pada tanggal 16 November 2009 pukul 12.30 – 13.40 WIB.

⁷⁸ Wawancara dengan Jaksa Sugimin, Jaksa di Kejaksaan Negeri Jombang. Pada tanggal 16 November 2009 pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 14.30 WIB.

⁷⁹ Ibid

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan pengajuan “saksi mahkota” dalam praktek, bahwa ia yang sebagai tersangka/terdakwa diberikan beban pembuktian yakni sebagai saksi.

Seorang terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah, seorang terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya dihadapan persidangan. Sebaliknya, dalam hal terdakwa diajukan sebagai “saksi mahkota”, tentunya terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan kewajiban untuk bersumpah sebagai saksi. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut maka terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 KUHP.

Adanya keterikatan dengan sumpah tersebut maka tentunya akan menimbulkan tekanan psikologis bagi terdakwa karena terdakwa tidak dapat lagi bersaksi dengan bebas karena adanya kewajiban bersumpah.

“Saksi mahkota” sebagai pihak yang berstatus terdakwa walaupun dalam perkara lainnya diberikan kostum sebagai saksi maka pada prinsipnya keterangan yang diberikan oleh terdakwa (saksi mahkota) hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 183 ayat (3) KUHAP.

Seringkali keterangan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai saksi mahkota yang terikat oleh sumpah digunakan sebagai dasar alasan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkaranya sendiri apabila terdakwa berbohong. Hal ini

tentunya bertentangan dan melanggar asas *non self incrimination*. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR dijelaskan sebagai berikut :⁸⁰

“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantes, in full equality : (g). Not to be compelled to testify against himself or to confess guilty.”

Pada dasarnya, ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR tersebut bertujuan untuk melarang paksaan dalam bentuk apapun . Selain itu, diamnya tersangka atau terdakwa tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menyatakan kesalahannya.

Digunakannya ICCPR sebagai instrumen untuk menganalisis tentang penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti didasarkan alasan bahwa ICCPR merupakan instrumen acuan dalam menilai implementasi prinsip-prinsip fair trial.

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan konsep alat bukti baru yang menggantikan konsep alat bukti konservatif berupa pengakuan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 295 Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Selain itu, alat bukti keterangan terdakwa merupakan konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan akusator oleh KUHAP.

⁸⁰ Setiyono, Op.Cit

D. Kriteria “Saksi Mahkota” sebagai alat bukti di Kejaksaan Negeri

Jombang

Pengajuan seorang saksi sebagai “saksi mahkota” haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :⁸¹

1. Bahwa ia adalah seorang saksi,
2. Dalam perkara delik penyertaan;
3. Terdapat kekurangan alat bukti;
4. Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*).

1. “Saksi Mahkota” ialah seorang saksi

Dalam semua kasus dengan pengajuan “saksi mahkota” di Kejaksaan Negeri Jombang, “saksi mahkota” yang diajukan adalah seorang saksi sesuai dengan Pasal 185 KUHP, bahwa para tersangka/terdakwa yang kemudian menjadi saksi telah mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana, karena mereka semua adalah pelaku dari tindak pidana tersebut.⁸²

Status “saksi mahkota” sebagai saksi dan terdakwa tentunya menimbulkan implikasi yuridis. Sebagai saksi di bawah sumpah ia wajib memberikan keterangan sebenarnya. Pelanggaran hal ini diancam sumpah palsu Pasal 242 KUHP.

⁸¹ Ibid

⁸² Wawancara dengan Jaksa Galuh , Jaksa di Kejaksaan Negeri Jombang . Pada tanggal 16 November 2009 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 09.40 WIB.

Sedangkan sebagai terdakwa maka statusnya oleh undang-undang diberikan hak ingkar yaitu hak untuk membantah dakwaan, menyanggah keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan. Hal ini tentunya menimbulkan tekanan psikis pada diri seorang “saksi mahkota”, karena ia tidak bisa memberikan keterangan secara bebas.

a. Keterangan “saksi mahkota”

Keterangan “saksi mahkota” :⁸³

- a. Keterangan “saksi mahkota” sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- d. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

⁸³ Ibid

- e. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.

Keterangan “saksi mahkota” dapat diragukan apabila di persidangan saksi-saksi tersebut semuanya mencabut keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, baik keterangan sebagai saksi maupun terdakwa. Sebagai contoh dalam kasus pembunuhan atas nama saudara Imam Hambali alias Kemat yang mencabut keterangannya pada saat sidang di pengadilan, padahal dihadapan Jaksa Penuntut Umum ia mengakui semua yang dituduhkan kepadanya.⁸⁴ Hal tersebut membuat hakim tidak memperoleh kebenaran Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

2. Perkara Delik Penyertaan

Semua kasus dengan pengajuan “saksi mahkota” di Kejaksaan Negeri Jombang adalah termasuk perkara delik penyertaan.⁸⁵ Salah satunya adalah kasus atas nama saudara Galih Idfi Subandi alias Gustafo yang melakukan pembunuhan bersama temannya yakni Ahmad Saifulllah.

Galih Idfi Subandi alias Gustafo bertindak sebagai pelaku utama, ia melakukan pembunuhan dengan menusukkan pisau ke perut korban. Sedangkan Ahmad Syaifullah membantu pembunuhan tersebut dengan menyiapkan sarana

⁸⁴ Ibid

⁸⁵ Wawancara dengan Jaksa Galuh, Jaksa di Kejaksaan Negeri Jombang. Pada tanggal 16 November 2009 pukul 12.30 WIB sampai dengan pukul 13.40 WIB.

dan kesempatan serta memberikan motivasi kepada Galih Idfi Subandi untuk membunuh korban.⁸⁶

Masalah yang berkaitan dengan keikutsertaan diatur dalam ketentuan pasal 56 KUHP. Secara umum dalam suatu tindak pidana terjadi apabila dalam suatu delik tersangkut/ terlibat beberapa orang atau lebih dari seorang. Keterlibatan orang-orang tersebut dapat berupa :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik.
- b. Mungkin hanya seorang yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya sendiri tetapi ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut.
- c. Dapat juga terjadi, hanya seorang yang melakukan delik sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik.
- d. Didalam KUHP berkaitan dengan masalah *Deelneming* ini dibedakan :

1. Pelaku (*dader*) sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP.
2. Membantu melakukan (*medepplichtigeid-medepplichters*).

a. Pelaku

Ketentuan pasal 55 KUHP secara eksplisit menentukan siapa yang disebut sebagai pelaku. Berdasarkan ketentuan pasal 55 KUHP dibedakan menjadi 4 macam pelaku, yaitu:

⁸⁶ Wawancara dengan Jaksa Sugimin, Jaksa di Kejaksaan Negeri Jombang. Pada tanggal 16 November 2009 pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 15.40 WIB.

Pasal 55 ayat 1 :

5. Orang yang melakukan (*dader*) sendiri.

Yang dimaksud disini adalah orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana. Sedangkan pelakunya adalah tunggal. Dalam tindak pidana yang pelakunya tunggal orang yang melakukan adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan delik.⁸⁷

6. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau *middelijkladerschap*

Istilah *doenplegen* dimaksudkan adalah seseorang yang berkehendak melakukan suatu tindak pidana, tetapi ia tidak melakukannya sendiri dengan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Orang yang disuruh tersebut harus orang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.⁸⁸

7. Orang yang turut melakukan (*medeplegen*) atau *mededaderschap*.

Bentuk *delneming* ini terjadi bila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

a. Apabila beberapa orang melakukan suatu perbuatan pidana secara bersama-sama. Jadi dengan kekuatan *dader* sendiri.

⁸⁷ Aufa, Usman. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung. Hlm. 87

⁸⁸ Ibid, hlm. 89

b. Antara beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama. Kesadaran antara peserta tindak pidana itu pada umumnya dianggap tidak ada / timbul apabila beberapa peserta itu sebelum melakukan suatu tindak pidana melakukan perundingan/permufakatan tersebut bukanlah syarat mutlak medepleger sudah dianggap ada apabila peserta tindak pidana itu dengan sadar bekerja sama pada waktu melakukan tindak pidana itu.

8. Orang yang membujuk/menggunakan orang lain (*uitlokking*)

Yang dikatakan sebagai pembujuk / orang yang menggerakkan orang lain adalah mereka dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan (pidana).

Dalam *uitlokking*, orang yang dibujuk harus seorang yang dapat dipertanggung jawabkan menurut undang-undang. Disamping itu perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada pembujuk hanya perbuatan yang dibujukkan kepada orang yang dibujuknya.

b. Membantu Melakukan (*Medeplichtigheid*)

Dalam pasal 56 KUHP disebutkan bahwa seseorang akan dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan karena :

Ke-1 : Mereka sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Ke-2 : Mereka sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam teori dijelaskan, bahwa “saksi mahkota” diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa yang mempunyai peran paling kecil dalam suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama, namun dalam prakteknya di Kejaksaan Negeri Jombang, pelaku utamapun bisa diajukan menjadi “saksi mahkota”.⁸⁹ Hal ini terbukti dalam kasus pembunuhan yang telah disebutkan diatas, yakni kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Galih Idfi Subandi alias Gustafo yang diajukan menjadi “saksi mahkota”, Galih Idfi Subandi sebagai pelaku utama pembunuhan bersaksi atas temannya yang ikut membantu dalam pembunuhan tersebut.

Ini membuktikan bahwa “saksi mahkota” tidak harus pelaku yang mempunyai peran paling kecil dalam suatu tindak pidana, tapi siapapun dalam suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama itu bisa diajukan menjadi “saksi mahkota” apabila memang telah memenuhi kriteria pengajuan “saksi mahkota”.

3. Kekurangan Alat Bukti

Dalam praktik umumnya untuk kasus tertentu tak jarang dijumpai bahwa sangat sulit bahkan hampir tidak mungkin mendapatkan saksi karena kuatnya para pelaku tindak pidana dalam menjaga kerahasiaan atau juga karena sangat

⁸⁹ Wawancara dengan jaksa Galuh , Jaksa di Kejaksaan Negeri Jombang. Pada tanggal 23 November 2009 pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.05.

profesionalnya pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya sehingga susah untuk mendapat alat bukti.⁹⁰

Pada kasus yang seperti ini dimungkinkan akan pengajuan “saksi mahkota” agar para pelaku kejahatan tidak lepas dari jerat hukum dan agar keadilan publik terpenuhi.⁹¹

Kekurangan alat bukti disini adalah tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Maksudnya adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah maka minimal harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Jika suatu perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa hanya terbukti berdasarkan 1 (satu) keterangan saksi saja (unus testis nullus testis) maka Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana. Kecuali didukung oleh alat bukti sah lainnya minimal 1 alat bukti seperti keterangan terdakwa yang mengaku melakukan perbuatan pidana tersebut. Akan tetapi apabila sudah ada 2 orang saksi yang menerangkan perbuatan pidana tersebut, maka alat bukti lain hanya sebagai pendukung atau petunjuk, kecuali perkara-perkara yang membutuhkan atau mewajibkan adanya alat bukti surat seperti visum et repertum, biasanya dalam perkara penganiayaan.

Kekurangan alat bukti yang menjadi alasan pengajuan “saksi mahkota” tentunya menjadi beban bagi penuntut umum, bahwa ia harus membuktikan kesalahan dari tersangka agar tercapai suatu keadilan publik. Namun kemudian

⁹⁰ Ibid

⁹¹ Ibid

banyak dipertanyakan masalah Hak Asasi Manusia dan keadilan bagi tersangka/terdakwa itu sendiri. Tersangka/ terdakwa yang dalam KUHAP telah diberikan hak-hak ternyata hak-haknya harus dilanggar dengan alasan pemenuhan keadilan publik.

KUHAP yang menjadi dasar pengajuan “saksi mahkota” pun menjadi dasar juga atas tidak dibolehkannya pengajuan “saksi mahkota”. Dikatakan demikian karena dasar pengajuan “saksi mahkota” adalah pasal 168 KUHAP, sedangkan tidak dibolehkannya pengajuan “saksi mahkota” didasarkan pada pasal 66 KUHAP yang menjelaskan bahwa salah satu hak tersangka/terdakwa adalah tidak dibebaninya kewajiban pembuktian.

4. *Splitsing* (Pemecahan Berkas Perkara)

Proses penyusunan surat dakwaan ada 2 macam, yakni *Voeging* dan *Splitsing*. Berikut akan dijelaskan masing-masing poin tersebut :

a. *Voeging*

Voeging adalah penggabungan berkas perkara dalam melakukan penuntutan, dan dapat dilakukan jika (pasal 141 KUHAP) :

1. Beberapa tindak pidana;
2. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang atau lebih;
3. Belum diperiksa dan akan diperiksa bersama.

b. *Splitsing*

Selain penggabungan perkara, PU juga memiliki hak untuk melakukan penuntutan dengan jalan pemisahan perkara (142 KUHAP). *Splitsing* dilakukan

dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi.

Hal ini dilakukan untuk menguatkan dakwaan PU.⁹²

Dalam perkembangannya, penuntutan dapat dihentikan oleh JPU dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud adalah sesuai dengan bunyi pasal 140 ayat (2) KUHP, yaitu:

1. Karena tidak cukup bukti
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
3. Perkara ditutup demi hukum

Pengajuan “saksi mahkota” dalam teori “dibenarkan” dengan syarat berkas perkara dibuat terpisah (*splitsing*). Dalam praktek di Kejaksaan Negeri Jombang, *splitsing* adalah salah satu kriteria dari pengajuan “saksi mahkota”. Hal ini dibuktikan dengan kata ‘...diajukan dalam berkas perkara terpisah’ dalam tiap surat dakwaan yang didalamnya diajukan “saksi mahkota”.

Berikut adalah salah satu surat dakwaan dengan cara *Splitsing* dalam suatu kasus dengan pengajuan “saksi mahkota” di Kejaksaan Negeri Jombang :⁹³

KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG

“ Untuk Keadilan ”

SURAT DAKWAAN

No.Reg.Perk : PDM/125/07/11.07

I. Identitas Terdakwa :

⁹² Ibid

⁹³ Wawancara dengan Jaksa Sugimin, Jaksa di Kejaksaan Negeri Jombang. Pada tanggal 19 November 2009 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.

Nama lengkap: Budi Hartoyo

Tempat lahir : Surabaya

Umur/tgl.lahir : 27 Tahun / 07 Maret 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : JL. Bunga Kapas 23 Jogoroto Jombang

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

II. Penahanan :

- Penyidik Jenis RUTAN sejak tanggal 12 Juli 2007 s/d 24 Juli 2007;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2007 s/d 14 Agustus 2007;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2007 s/d tanggal dilimpahkan.

III. Dakwaan :

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa Budi Hartoyo dengan Didik Gunawan dan Lilik Sunyoto (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan Hendra Niaga, Cahyo Laksana, Marta Hadi (Ketiganya belum tertangkap) baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan November 2006 sampai dengan bulan Mei 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Ngoro kabupaten Jombang , atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan, membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan slip gaji masing-masing sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) buah atau sekitar jumlah itu serta struktur organisasi perusahaan/instansi, yang dapat menerbitkan hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, penggunaan surat-surat mana mengakibatkan kerugian bagi Bank X sebesar Rp.521.938.258,- (Lima Ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa semula terdakwa Budi Hartoyo telah bersepakat untuk mengajukan permohonan Kartu Kredit ke Bank Danamon Jombang dengan menggunakan data Aplikasi Fiktif, karena mereka mengetahui bahwa persyaratan untuk memperoleh kartu kredit di Bank Danamon Jombang dan juga di Bank-bank lain pada umumnya agak mudah yakni hanya dengan mengisi aplikasi pengajuan yang tersedia (di bank Danamon cabang) dan melampirkan surat-surat pendukung berupa foto choppy KTP (Kartu Tanda Penduduk), foto choppy Slip Gaji serta foto choppy struktur organisasi perusahaan/instansi. Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa dkk kemudian mencari rumah kontrakan di wilayah kabupaten Jombang dan setelah mendapatkan rumah kontrakan yakni Ngoro

Kabupaten Jombang, mereka kemudian menjadikan rumah kontrakan tersebut seolah-olah sebagai kantor perusahaan dengan nama PT. NEXPRON LUBRINDO dengan struktur organisasi Hendra Niaga sebagai pimpinan perusahaan, padahal sebenarnya perusahaan tersebut adalah fiktif belaka. Bahwa untuk membantu operasional kerja sehari-hari terdakwa kemudian mengangkat Didik Gunawan dan Lilik Sunyoto (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai karyawan. Bahwa proses awal yang dilakukan oleh terdakwa dkk adalah mencari foto orang-orang dari majalah maupun percetakan foto, dimana foto-foto tersebut kemudian oleh Budi Hartoyo dengan menggunakan komputer dibuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), KTP mana dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai/hampir sama dengan KTP sah yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang dan setelah KTP (Kartu Tanda Penduduk) dibuat maka kemudian terdakwa dkk membuat slip gaji dan juga struktur organisasi/instansi dengan menyesuaikan identitas yang ada pada masing-masing KTP fiktif tersebut yang menunjukkan seolah-olah orang yang identitasnya ada pada KTP tersebut adalah karyawan/pegawai pada perusahaan/instansi tertentu. Bahwa setelah KTP, Slip gaji serta Struktur Organisasi perusahaan/instansi fiktif tersebut dibuat, maka terdakwa dkk kemudian mengambil aplikasi pengajuan kartu kredit yang tersedia di Kantor Bank Danamon Cabang untuk kemudian diisi berdasarkan identitas dari KTP, slip gaji dan struktur organisasi perusahaan/instansi fiktif tersebut, dan setelah aplikasi diisi maka dengan melampirkan foto copy KTP, Slip gaji serta Struktur organisasi perusahaan/instansi kemudian dikirimkan ke Bank Danamon Jombang melalui jasa ekspedisi yakni PT.Yanuar. Setelah data aplikasi dikirim

terdakwa dkk menunggu konfirmasi dari Bank Danamoon Jombang (yang biasanya dilakukan melalui telepon) dan untuk itu mereka telah mempersiapkan sekitar 61 (enam puluh satu) buah Hand Phone dengan nomor yang berbeda-beda sehingga bilamana pihak Bank Danamon Jombang melakukan konfirmasi mereka secara bergantian menerima telepon agar petugas Bank tidak curiga dan mereka berbicara seolah-olah benar sebagai orang yang telah mengajukan kartu kredit ke Bank Danamon Jombang. Bahwa pada saat petugas Bank Danamon Jombang melakukan konfirmasi mereka memberi jawaban seolah-olah benar adanya dan berusaha meyakinkan petugas sehingga akhirnya petugas Bank Danamon Jombang benar-benar yakin bahwa pengajuan kartu kredit tersebut adalah benar adanya, selanjutnya mereka terdakwa dkk menunggu pihak Bank Danamon Jombang mengirimkan kartu kredit yang dimaksud, untuk itu terdakwa dkk secara bergantian menanyakan kepada petugas PT Yanuar karena pengiriman kartu kredit oleh Bank Danamon Pusat Jakarta juga melalui PT Yanuar, dan bilamana ada pengiriman dari Bank Danamon Jombang maka terdakwa dkk minta kepada petugas PT Yanuar untuk mengantar kartu kredit ketempat yang telah mereka tentukan sendiri dengan tujuan agar petugas dari PT Yanuar tersebut tidak datang ke alamat sesuai alamat yang tertera pada Kartu Kredit karena alamat tersebut adalah fiktif. Bahwa perbuatan terdakwa dan kawan-kawan dalam mengajukan permohonan kartu kredit ke Bank Danamon Jombang dengan menggunakan data aplikasi fiktif tersebut dilakukan secara berulang-ulang dimana setiap kali pengiriman tidak tentu jumlahnya berkisar antara lima sampai dengan sepuluh aplikasi, dimana dari keseluruhan pengajuan aplikasi oleh terdakwa dan kawan-

kawan Bank X Pusat Jakarta telah menerbitkan sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) buah Kartu Kredit yakni masing-masing atas nama : ...

Bahwa dari seluruh kartu kredit yang jumlahnya sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) kartu kredit tersebut telah terdakwa dkk terima dan juga telah mereka gunakan untuk membeli barang di toko-toko yang melayani pembelian melalui kartu kredit atau yang menyediakan alat MERCHART EDC yakni diantaranya di Tunjungan Plaa Surabaya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan tersebut Bank X Pusat Jakarta mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 521.938.258,- (Lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKSA PENUNTUT UMUM

SUGIMIN,SH

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan “saksi mahkota” dalam pembuktian perkara pidana adalah sebagai alat bukti, termasuk dalam keterangan saksi dan keterangan terdakwa karena status “saksi mahkota” sebagai tersangka/terdakwa sekaligus “saksi”. Statusnya sebagai saksi tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam salah satu pasalnya menjelaskan tentang hak saksi untuk tidak mendapat tekanan dalam memberikan kesaksian. Tekanan yang dimaksud adalah tekanan baik fisik maupun psikis. Status “saksi mahkota” sebagai terdakwa juga tak sesuai dengan pasal 66 KUHAP, bahwa tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, hal ini tentunya tidak sesuai dengan pengajuan “saksi mahkota” dalam praktek, bahwa ia yang sebagai tersangka/terdakwa diberikan beban pembuktian yakni sebagai saksi.
2. Kriteria pengajuan “saksi mahkota” sebagai alat bukti ialah ia seorang saksi seperti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP, perkara tersebut adalah

perkara delik penyertaan, terdapat kekurangan alat bukti, dan diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*).

3. Penulis menyetujui pengajuan “saksi mahkota” dengan syarat terdapat kekurangan alat bukti karena pintarnya pelaku dalam melakukan tindak kejahatan dan perkara tersebut harus diteruskan demi keadilan publik, dipisah dengan mekanisme *splitsing*, dalam perkara penyertaan, seorang saksi mahkota adalah seorang saksi sesuai dengan pasal 184 KUHP.


B.Saran

Berdasarkan beberapa hasil kesimpulan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penulis, maka selanjutnya dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pihak kepolisian hendaknya memanfaatkan secara benar mekanisme penyelidikan maupun penyidikan agar mendapatkan alat bukti yang cukup atas perbuatan para tersangka untuk dapat dinaikkan ke tingkat peradilan selanjutnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu bagi para pihak yang terkait dalam sebuah peristiwa hukum yang didalamnya ada unsur pidana, penyelidikan yang ada juga hendaknya memanfaatkan teknologi-teknologi terbaru dalam menemukan alat bukti.
2. Jaksa Penuntut Umum tidak boleh dengan mudah mengajukan “saksi mahkota”, mengingat beban pembuktian adalah berada pada Jaksa Penuntut Umum, bukan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum harus benar-benar bisa membedakan mana kasus yang memang perlu untuk diajukan “saksi

mahkota”. Apabila kasus tersebut memang tidak mempunyai alat bukti yang cukup karena kemungkinan pelaku tindak pidana tersebut adalah pelaku yang sudah profesional maka pengajuan “saksi mahkota” oleh Jaksa Penuntut Umum “dibolehkan” dengan syarat-syarat tertentu.

3. Bagi pihak hakim dalam melakukan penilaian atas suatu pembuktian dipersidangan hendaknya harus berpedoman pada tujuan untuk mewujudkan “kebenaran sejati”. Hal itu dilakukan dengan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penntut Umum, apakah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan menilai benar atau tidaknya perbuatan yang disangkakan serta menjatuhkan vonis secara tepat sesuai dengan perbuatannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anonim. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anonim. 2003. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Aufa, Usman. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung.

Chazawi, Adami. 2006. *Kemahiran Dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang : Bayumedia

Fauzan, Ahmad. 1997. *Fair Trial : Prinsip-Prinsip Peradilan Yang Adil Dan Tidak Memihak*. Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Moleong, Lexy J. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Prakoso, Djoko. 1986. *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*. Jakarta Timur: ghalia indonesia.

Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

J.C.T. Simorangkir, Edwin Rudy dan Prasetyo JT. 1980. *Kamus Hukum*. Jakarta:

PT. Aksara Abu.

Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.

Poerwadarminta, WJS. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai
Pustaka.

Prodjodikoro, Wirjono. 1967. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung :
Sumur Bandung.

Rusli Efendy, Andi Lolo, Poppy, dan Ali Ahmad, 1991. *Teori hukum*. Ujung
Pandang:Hasanuddin.

Sasangka Hari, Rosita Lily, Hadiwijono August.1996. *Hukum Pembuktian Dalam
Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.

Singarimbun, Masri, Efendi, Sofian. 2006. *Metode Penelitian Penelitian Survei*. Jakarta :
LP3ES.

Soemadipraja, Achmad. 1978. *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*.
Bandung: Alumni.

Soemitro, Hanitijo Roni. 1983. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Graha
Indonesia. Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian*. Bandung : Alfabeta
Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : UII Press.

Tresna. 1994. *Azas-azas Hukum Pidana*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas.

Widiartana G, Wisnubroto Al. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*.
Bandung: Citra Aditya Bakti.

Waluyo, Bambang.1992. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Wijaya.

Undang-undang :

Anonim, 2006. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Jakarta: Permata Press.

Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomer 16 tahun 1994 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Website:

Anonim. 2009. *Kasus Asian Agri Belum p21? Ini Alasannya*.

www.Vivanews.com. (Diakses pada tanggal 20 September 2009)

Doni. 2009. *Saksi Mahkota 900 Butir Ekstasi Yakin Dijebak*.www.kompas.com

(Diakses pada tanggal 20 September 2009)

Handaru, Novi. 2003. *Tersangka Utama Penyerangan Desa Beteleme Diburu*.

www.berita.liputan6.com. (Diakses pada tanggal 21 September 2009)

Lubis, Sofyan. 2008. Apresiasi Terhadap Saksi Mahkota. [www.hukum-](http://www.hukum-online.com)

[online.com](http://www.hukum-online.com) (Diakses pada tanggal 25 Agustus 2009)

Ridwan. 2009. *Penyidik Mayat Kebun Tebu Lakukan Kesalahan Fatal*.

www.foumbebas.com . (Diakses Pada tanggal 20 September 2009)

Rifay. 2009. *Sidang Kasus Pemalsuan Ijazah, Saksi Mahkota Beratkan*

Tersangka. www.mediaalkhairat.com. (Diakses pada tanggal 21

September 2009)

Setiyono. 2007. *Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti*. www.Hukum-Online.com

(Diakses pada tanggal 7 September 2009)

